

## Adaro Keroyok Stunting Lewat 'BALANTING'



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/393897/adaro-keroyok-stunting-lewat-balanting>

Sambil menggendong seorang bayi berusia tujuh bulan, Miliana (25) sempat berdialog dengan Koordinator Bapak/Ibu Asuh Anak Stunting Nasional Dr. Ir. Dwi Listyawardani MSc. Dip.Com saat memantau program penanganan gagal tumbuh kembang anak atau stunting di Posyandu Kamboja Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

Warga Desa Binjai Punggal Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan tersebut merupakan salah satu peserta Posyandu Kamboja Desa Binjai Punggal yang menjadi sasaran kegiatan pemantauan stunting dari program Adaro dan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Di Posyandu Kamboja ini tim dari Adaro bersama BKKBN Nasional dan provinsi, serta Pemkab Balangan memantau langsung proses pemeriksaan berat badan, tinggi badan balita hingga asupan yang diberikan kepada bayi rutin setiap satu bulan. “Kami tekankan melalui monitoring ini agar upaya penanganan stunting di setiap daerah itu bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran” kata Dwi Listyawardani.

CSR Division Head PT Adaro Energy Indonesia Okty Damayanti yang juga ikut serta memantau, mengatakan pihaknya turut memikirkan dengan serius kontribusi yang dapat dilakukan perusahaan untuk membantu mengentaskan stunting di Kabupaten Balangan melalui program "Balangan Lawan Stunting" (BALANTING).

## **Kolaborasi**

Salah satu strategi Adaro untuk percepatan penurunan angka stunting berinovasi dan kolaborasi pentahelix atau multipihak. Dengan menggandeng pihak akademisi dari Politeknik Unggulan Kalimantan (Polanka) menerjunkan 18 dosen yang memiliki keahlian fisioterapi, farmasi dan gizi. Adaro juga bekerja sama dengan LPK Medha Parahita Indonesia sebagai Pusat Kajian dan Partisipasi dengan lingkup pekerjaan pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Program Kesehatan Masyarakat.

Selain itu tentunya Adaro juga melibatkan peran Pemkab Balangan sebagai regulator dan kontroler. “Terima kasih dukungan dan kerja sama yang baik dari Pemkab Balangan untuk menjadikan Balangan zero stunting bisa terwujud.” ujar Okty.

Adaro sebagai ‘private sector’ melibatkan beberapa anak perusahaan, seperti PT Adaro Indonesia, Balangan Coal Companies, PT Saptaindra Sejati dan Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) untuk melawan stunting.

Adaro pun menggaet media untuk mendukung publikasi dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. “Adaro dan mitra kerja bergerak bersama, bergotong-royong untuk berupaya menurunkan stunting secepat-cepatnya,” tutur Okty.

Bupati Balangan Abdul Hadi mengakui program BALANTING bersama Adaro sangat membantu pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting dan berharap kolaborasi ini menghasilkan manfaat yang maksimal. “Angka prevalensi stunting di Balangan masih di atas 30 persen, strategi dan dukungan dari pihak lain terus dioptimalkan untuk mencapai target penurunan stunting,” ungkap Abdul Hadi.

Abdul Hadi menambahkan masalah stunting bukan hanya mempengaruhi anak-anak namun juga menyangkut kualitas manusia saat menjalankan pembangunan daerah. Selain monitoring ke Desa Binjai Punggal, Adaro dan Pemkab Balangan bergerak nyata percepatan memerangi stunting e Desa Murung Ambuin Kecamatan Paringin Selatan.

## **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/393897/adaro-keroyok-stunting-lewat-balanting>, 9 November 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973268045/kolaborasi-balanting-adaro-group-dan-pemkab-balangan-berhasil-turunkan-stunting>, 10 November 2023.

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.  
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.  
(Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social  
(Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam

Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)